PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH

(Tinjauan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SARAH LAILY SALSABILA

NIM. 210106110 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1446 H

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH

(Tinjauan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

SARAH LAILY SALSABILA

NIM. 210106110

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Rahmat Efendy Al Amin S.Ag., M.H.

NIP. 197305182011011001

Muhammad Husni NIP. 199006122020121013

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH (Tinjauan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 Juli 2025 M

8 Muharram 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.

Sekretaris.

Dr. Rahmat Efendy Al Amin S.Ag., M.H.

NIP 197305182011011001

Renguji I

Muhammad Husnul, M.H.I

NIP 199006122020121013

enguji II,

Syarifah Rahmatilah, S.HI., M.H. NIP 198204152014032002

Jmur, M.Ag

NIP 197903162023211008

Mengetahui,

can Fakultas Syari'ah Dan Hukum

ersitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Laily Salsabila

NIM : 210106110 Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau memberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 23 Juni 2025 Yang Menyatakan



Sarah Laily Salsabila

ABSTRAK

Nama : Sarah Laily Salsabila

NIM : 210106110

Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi NarapidanaAnak Di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh (Tinjauan Menurut UU Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pembimbing I : Dr. Rahmat Efendy Al Amin S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Narapidana Anak, LPKA.

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun mereka sedang menjalani masa pembinaan akibat perbuatan yang melanggar hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap harus dijamin. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar sebagai pemenuhan hak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi serta pembentukan karakter agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan dan bertanggung jawab di kemudian hari. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh serta apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan pihak LPKA, serta studi kepustakaan terhadap perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah diupayakan melalui program PKBM Meutuah dengan pendidikan formal (Paket A, B, dan C) dan pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan kepribadian. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pengajar, serta kurangnya fasilitas kelas yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya pemenuhan hak pendidikan telah dilakukan, pelaksanaannya belum optimal dan masih belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2012.

KATA PENGANTAR

ا لحد الله، والصلاّة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NAR<mark>APID</mark>ANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II DI PROVINSI ACEH (Ditinjau Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

- Hukum, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
- 4. Ibu Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
- 5. Bapak Dr. Rahmat Efendy Al Amin S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Bapak Sulaiman, S.H kasi pembinaan LPKA kelas II Banda Aceh, Bapak Drh Fahrian, S.H, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, Ibu Refa Julaina Staf LPKA yang telah banyak membantu penulis memberikan data dan informasi serta bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait penelitian yang di teliti oleh penulis.
- 7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakuktas Syariah dan Hukum yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat, dan kepada semua dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dam membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
- 8. Kedua orangtua penulis, Ayahanda tersayang Aipda Muhammad Nur, S.H dan Ibunda tercinta Yenni Tutiana, S.K.M.,M.K.M yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, telah memberikan semangat, motivasi, nasehat, segala dukungan dan motivasinya selama ini.
- Terimakasih pula kepada adik penulis Farhan Mufty Abrar, Safwan Ilhami, dan Maula Habibi yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar

menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak. Pesan penulis jadilah lebih baik dibanding dirinya.

- 10. Seluruh keluarga besar yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menulis skripsi ini.
- 11. Kepada Rosalia dan Aisya Daulika Yusren, Sahabat seperjuangan penulis selama masa bangku perkuliahan yang selalu membantu, memberikan dukungan, motivasi, mendoakan, mendengarkan semua keluh kesah penulis, serta meluangkan waktu menemani penulis melakukan penelitian dan usaha untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Kepada Acha, Difa, Upi, Munawarah,dan indah. Sahabat seperjuangan yang memberikan dukungan, mendegarkan keluh kesah penulis, menemani penulis selama menulis skripsi ini, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
- 13. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

جامعةالرانري

Sabtu, 14 Juni 2025 Penulis

AR-RANIRY

Sarah Laily Salsabila

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		16	卢	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ŗ	В		17	ظ	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ij	T	AN	18	ع	· ·	
4	Ĵ	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ.	gh	
5	.	J		20	ف	f	
6	٥	þ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh	D - D A N	22 I R	ك	k	
8	7	D		23	ل	1	
9	ن	Ż	z dengan titik di atasnya	24	٩	m	
10)	R		25	ن	n	
11	j	Z		26	و	W	
12	س	S		27	٥	h	

13	ش	sy		28	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	a
Ò	Kasrah	i
Ó	<mark>D</mark> ammah	u

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf	AR-R	AHuruf R Y
ं २	Fatḥah dan ya	Ai
و (Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

$$= kaifa$$
,

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		
َ ا/ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ِ ي	Kasrah dan ya	Ī
<i>ه</i> و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

ألَّ =
$$q\bar{a}la$$

$$= q \bar{\imath} l a$$

Ta Marbutah (5)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

Ta marbutah (5) hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

Ta marbutah (5) mati

Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ

/al-Madīnah al-Munawwarah: الْمُدِيْنَةُ الْمُثَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

: Talḥah

Modifikasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penempatan SK Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	78
Lampiran 3 Protokol Wawancara	79
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	80
Lampiran 5 Dokumentasi Jiazah	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.	i
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	. xii
DAFTAR ISI	
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahas <mark>an</mark>	
BAB DUA HAK PENDID <mark>I</mark> KAN BAGI NARAPIDANA ANAK	
A. Pengertian Narapidana Anak	
B. Hak dan Kewajiban Narapidana Anak	
C. Pendidikan Bagi Narapidana Anak	25
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II	
Banda Aceh	42
B. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga	
Pembinanaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	
C. Tinjauan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 terhadap implementa	
pemenuhan hak pendidika <mark>n bagi Narapidana Anak</mark> di LPKA Kelas II Banda	
Aceh	
D. Kendala dalam pelaks <mark>anaan pemenuhan hak pe</mark> ndidikan bagi narapidana	
anak di LPKA Kelas II Banda Aceh BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
I AMPIRAN	77

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah generasi penerus di masa yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini dan perlindungan hak-hak mereka menjadi kewajiban fundamental bagi setiap negara. Sebagai penerus bangsa Anak perlu diberi perhatian lebih termasuk pada pemenuhan Hak-hak Anak. Hak-hak Anak harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan Hak asasi Manusia. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak sudah terpenuhi sehingga mereka dapat tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di antara hak-hak tersebut, hak atas pendidikan menduduki posisi yang paling

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

¹ ayat (3).

² M, Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

³ Hizkia Brayen Lumowa, *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2017), hlm. 137.

penting dalam pembentukan karakter dan masa depan anak termasuk mereka anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak serta melindungi hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi.⁴ Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁵ Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 85 ayat (2) mengatakan anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (1) tentang Kesejahteraan Anak mengatakan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ini juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim sebagaima tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1) mengatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Serta terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan Negara, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan

⁴ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.⁷

Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap anak tersebut ada didapati penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak. Ada sebagian anak-anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan juga dapat terjadi pada anak-anak, sering dijumpai perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak maupun remaja mulai dari perbuatan yang ringan sampai pada perbuatan berat.⁸

Keadaan struktur sosial dan budaya pada sekitarnya merupakan penyebab kenakalan. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti seringnya terjadi konflik orang tua dirumah yang dapat menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya.

Beberapa kasus ditemukan banyak anak-anak yang dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum melalui proses persidangan. Terdapat beberapa jenis sanksi pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tertuang pada pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan dan Pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Dan terdapat Pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Sovyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: CV Alvabeta, 2007), hlm. 92.

⁹ Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra "*Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*" Jurnal Hukum, USM Law Review Vol 4 No 1. Tahun 2021

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja serta pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah proses penanganan perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dan dasar dari pemikiran penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam artian bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu berada dibawah kepentingan masyarakat.¹⁰

Perkara anak diupayakan terlebih dahulu melalui proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan. Apabila proses diversi tidak berhasil dilakukan maka proses penyelesaian kembali ke muka pengadilan. Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai beberapa jenis pidana pokok bagi anak dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir bagi hakim dalam memberi vonis pada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum baik dinyatakan sebagai pelaku maupun sebagai korban tentunya berbeda dengan pembinaan orang dewasa mengingat anak yang pola fikir dan fisiknya sangat jauh berbeda dari orang dewasa maka diperlukan perbedaan tempat pembinaan antara orang dewasa dan anak agar terlindungi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, Tentunya anak dibina di lembaga pembinaan khusus anak. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus mendapatkan perhatian khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama.

Pentingnya kondisi yang aman dalam kehidupan khususnya mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak.

 $^{^{10}}$ Nandang Sambas, $Pembaruan \ Sistem \ Pidana \ Anak \ di \ Indonesia$, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 26.

dijelaskan dalam Islam bahwa kondisi yang aman dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan (membahayakan). Menjaga jiwa dalam teori almaqashid al-syari`ah dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji, yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan atau menjatuhkan martabat manusia. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82:

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk"

Ayat diatas sebagai jawaban atas pertanyaan tentang golongan mana yang lebih berhak mendapat keamanan. Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberi jaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya. Jaminan keamanan dan keimanan serta hidayah akan diberikan padanya. Seorang muslim dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk. Dalam Islam setiap orang yang di pidana memiliki hak terhadap dirinya sendiri, baik narapidana laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Demikian juga hak soal hunian. Meskipun mereka merupakan para napi, sepatutnya sel yang mereka huni tiap hari minimal layak. Bahkan pada zaman sahabat dulu, para napi ada yang di tahan di masjid atau kediaman mereka.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. ¹¹ ini merupakan suatu fasilitas yang dikelola oleh pemerintah negara untuk menampung, merawat, dan membina para pelanggar hukum yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

 $^{^{11}}$ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹² Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pembinaan narapidana, pemerintah harus memperhatikan hak-hak mereka yang di atur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan yang berisikan tentang hak-hak meliputi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama atau kecepercayaan, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pelayanan sosial, kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara semua hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, hak yang paling penting bagi narapidana anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selain sebagai pemenuhan hak dasar, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi dan persiapan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, membentuk anak binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Melalui pendidikan dan pengajaran yang tepat, diharapkan anak-anak ini dapat mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan hidup, dan membangun karakter positif yang akan membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

¹² *Ibid.*, Pasal 3.

Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh (LPKA), terdapat anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan pada tahun 2024 berjumlah 38 orang anak. Dari data tersebut belum dapat dipastikan bahwa seluruh anak didik pemasyarakatan mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi kurikulum maupun dari segi sarana dan prasarana. Dikarenakan mereka belum mendapatkan fasilitas kelas yang memadai. 13

Mengingat pentingnya pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak, maka menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak tersebut di lapangan, khususnya di LPKA Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hak atas pendidikan dan pengajaran telah dipenuhi, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi narapidana anak di LPKA tersebut. Dari pembahasan diatas maka menarik untuk dikaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Banda Aceh (Tinjauan UU Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Provinsi Aceh?
- 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Provinsi Aceh?

¹³ Data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

3. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Provinsi Aceh.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Provinsi Aceh.
- 3. Untuk mengetahui apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan dan pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Provinsi Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud dalam rangka untuk mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun karangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutarojo" yang ditulis oleh Siti Sinta Tukuboya Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2021. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang Hak narapidana anak disebutkan di dalam pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, hal ini membuktikan bahwa pendidikan bagi narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan adalah suatu hal yang penting. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I kutarojo dilakukan secara non-formal yang bekerja sama dengan PKBM tunas mekar yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayan Kabupaten Purworejo. Ada tiga bentuk pelaksanaan pendidikan di lembaga pembinaan ini, yaitu : a. Program Kelompok Belajar (Kejar), Paket A, Paket B, Paket C, b. pendidikan keterampilan dan keahlian, C. Pendidikan Keagamaan. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II yang berada di Lambaro, Banda Aceh.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Yogyakarta" yang ditulis oleh Alexius Cikal Dewanda Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran baik secara formal maupun secara non formal harus di penuhi oleh negara. Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Yogyakarta telah melaksanakan atau memenuhi hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan dalam memenuhi hak tersebut, lembaga pembinaan khusus anak kelas II yogyakarta kabupaten gunung kidul untuk memberi fasilitas pendidikan kepada anak didik pemasyarakatan yang sedang dibina di LPKA Kelas II yogyakarta dengan cara mengirimkan tenaga pengajar atau guru. ¹⁵ Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi

¹⁴ Siti Sinta Tukuboya, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutarojo*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga, Purworejo, 2020, hlm. 86.

¹⁵ Alexius Cikal Dewanda, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 48.

yang akan penulis teliti karena subjek dan lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian yaitu di Lembaga Pmebinaan Khusus Anak kelas II yang berada di Lambaro, Banda Aceh.

Ketiga, Artikel yang berjudul "Pemenuhan HAK Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II A Sidoarjo" yang ditulis oleh Fika Ardiana, Syalwa Shabrin khunaifi, Lilik Sri Utami, M. Asif Nur Fauzi, dalam artikel ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas untuk menampung, mengasuh, dan membina peserta didik pemasyarakatan. Peserta didik yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal, meskipun berada di lembaga pemasyarakatan anak, dilihat dari usianya yang masih kurang dari atau sama dengan 18 tahun, maka mereka perlu mendapatkan hak atas pendidikan sebagaimana di lembaga pendidikan formal/dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pentingnya pemenuhan hak pendidikan narapidana anak harus dioptimalkan dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimal. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak pendidikan anak masih belum dapat dioptimalkan karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA merupakan tempat penahanan sementara narapidana sebelum ada putusan pengadilan. 16 Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena subjek, tempat dan metode penelitian yang berbeda.

Keempat, Skripsi yang berjudul "Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Anak (studi terhadap pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo-purworejo). Yang ditulis oleh Devi Rakhmatika mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta Tahun 2017. Skripsi ini

¹⁶ Fika Ardiana, Syalwa Shabrin khunaifi, Lilik Sri Utami, M. Asif Nur Fauzi, *Pemenuhan HAK Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II A Sidoarjo*, Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Sidoarjo, Vol 19 No 2 agustus 2021.

menjelaskan bahwa hak yang telah diberikan kepada anak didik pemasyarakatan antara lain, hak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta pengurangan masa pidana (remisi). Adapun hak yang belum dipenuhi antara lain hak untuk memperoleh asimilasi, hak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan cuti bersyarat, dan hak mendapat cuti menjelang bebas. 17 Dalam skripsi tersebut hanya di jelaskan secara singkat mengenai hak-hak yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan. Berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu penulis akan membahas pemenuhan hak khususnya pada hak pendidikan kepada narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Banda Aceh secara rinci dan jelas, mengenai pendidikan apa saja yang wajib diberikan, bagaimana proses pelaksanaannya, dan siapa yang berkewajiban melaksanakan pendidikan disana.

Kelima, Skripsi yang berjudul "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)." Yang ditulis oleh Harvaniyah Rosyidatul Wahidah Mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti, yaitu penulis terfokuskan pada pemenuhan hak pendidikan yang akan diberikan kepada narapidana anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah digunakan untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, maka diberikan defenisi sebagai berikut:

¹⁷ Devi Rakhmatika, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan menurut Perspektif Hak Anak (studi terhadap Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I kutoarjo-purworejo)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

1) Pemenuhan Hak Pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses, kesempatan, dan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.

Hak ini berlaku bagi setiap warga negara termasuk mereka anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan hak yang sama yaitu tetap mendapatkan akses pendidikan selama masa pembinaan di lembaga melalui pendidikan, keterampilan, keagamaan dan pembinaan kepribadian. Bertujuan untuk mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab serta tidak mengulang kesalahan kembali.

2) Narapidana Anak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Narapidana anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 18

3) Hak Narapidana Anak

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan

¹⁸ https://www.uinsyahada.ac.id/telisik-pendidikan-pada-anak-narapidana-narkoba
Diakses pada tanggal 21 Desember 2024, diakhir pada pukul 15.40

keluhan,mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana Anak berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mendapatkan semua hak yang terdapat di pasal 14 kecuali mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya seseorang dapat menjalani masa pidana di LPKA sampai dengan usianya 18 Tahun. Anak yang menjalani masa Pidana di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan

Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan adalah kewajiban negara untuk memastikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak meskipun berada dalam lembaga pembinaan. Ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa hak pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Pemenuhan hak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang sistem peradilan pidana anak pada pasal 85 ayat 2 mengatakan anak yang menjalani masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak berhak perperoleh pendidikan dan pelatihan.

Bentuk pemenuhan hak pendidikan di lembaga pembinaan meliputi pendidikan yang disediakan dalam bentuk paket A, B, atau C, pelatihan keterampilan, keagaamaan, pembinaan mental dan rehabilitasi sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitan merupakan suatu pendekatan atau proses ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi dan mendalami suatu masalah dengan yang teliti. Metode penelitian melibatkan tahap-tahap pengumpulan data, analisis data, serta pengambilan kesimpulan secara sistematis dan objektif. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan ilmiah secara terstruktur dan terdokumentasi. 19

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*flied research*), yaitu jenis penelitian yang mengarah pada pengumpulan data empiris di lapangan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Hanya di LPKA Kelas II Banda Aceh penulis mendapatkan dan mengumpulkan data tentang masalah yang akan dikaji penulis yaitu tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan melalui penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaaan fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara menggambarkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu Penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial atau suatu metode

¹⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodelogi penelitian*, (Jakarta: SUKA-Press, 2021), hlm.

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁰

Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan Kasubsi Pendidikan dan bimkesmas LPKA Kelas II Banda Aceh yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan serta data-data untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer yang berupa bukubuku, artikel, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah dan data-data dari internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak. Data sekunder ini penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (library research). Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. yaitu:

²⁰ Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm. 15.

_

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum, yang berlakunya bersifat mengikat, yaitu antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi pendapat ahli berupa buku-buku, jurnal, website, data arsip dari instansi yang terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Artikel Ilmiah serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).²¹ Teknik observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengamati tentang pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II di Provinsi Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara penulis dengan responden yang melibatkan pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan atau isu yang perlu dijelaskan. Data dari wawanca<mark>ra</mark> ini <mark>dapat memberika</mark>n penulis pemahaman lebih responden.²² berdasarkan hasil dialog dengan lanjut Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu kepada Kasi Pembinaan lembaga pembinaan khusus anak kelas II Banda Aceh dan Kasubsi Pendidikan dan Bimkesmas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Banda Aceh terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik lapas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²³

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 211.

 ²² Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 107.
 ²³ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV Teruna Gravica, 2004), hlm 141.

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) *Data Collection*; (2) *Data Display*; dan (3) *Data Condensation*; (4) *Conclusions: Drawing/Verifying*.²⁴

a. Data Collection

Pada tahap *data collection* atau pengumpulan data penulis mengumpulkan data terkait pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak melalui wawancara dengan Kasi Pembinaan di LPKA kelas II Banda Aceh dan Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di LPKA kelas II Banda Aceh yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di LPKA, melakukan observasi lapangan di LPKA kelas II Banda aceh untuk mengetahui bagaimana proses pelaksaan pendidikan di LPKA tersebut, dan melakukan Studi Dokumentasi.

b. Data Display

Data display atau penyajian data dalam penelitian ini dapat berupa matriks yang menggambarkan Perbandingan antara standar hak pendidikan dalam peraturan dengan implementasi dilapangan dan berupa narasi deskriptif untuk mengetahui pengalaman narapidana anak dalam mengakses pendidikan di LPKA, bagaimana gambaran proses pembelajaran dan dinamika kelas serta mengetahui perspektif tenaga pendidik tentang tantangan mengajar di LPKA.

c. Data Condensation

Data condensation atau kondensi data dalam penelitian ini proses kondensasi data melalui pemilihan data yang

²⁴Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo, 2020, hlm 203.

mencari informasi tentang bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan di LPKA dan tantangan yang di hadapi dalam pemenuhan pendidikan, serta melakukan penyederhanaan data.

d. Conclusions: Drawing/Verifying

Penarikan kesimpulan awal dalam penelitian ini yaitu mengetahui kualitas pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA kelas II Banda Aceh, faktor yang menghambat pemenuhan hak pendidikan, verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber data yaitu membandingkan informasi dari narapidana anak, petugas, dan pengajar, Serta penarikan kesimpulan final yang mencakup identifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan di LPKA.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis membuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penejelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab membahasan tentang landasan teori, pembahasannya meliputi: pengertian anak, pengertian narapidana anak, hakhak narapidana anak, pengertian lembaga pemasyarakatan, tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan.

Bab tiga merupakan bab membahas tentang hasil penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Banda Aceh dan hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

